

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
CABANG UTAMA BANDUNG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWABARAT
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KONSUMER, BANTUAN PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KOLEKTIF
ANGSURAN KREDIT KONSUMER

No. 1074/UBA-KON/2021

No. W.11-UM.01.01-10522

Pada hari ini **Rabu**, di Bandung tanggal **Limabelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (15-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Jadi Kusmaryadi**, dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Bank **bjb** Cabang Utama Bandung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0039/SK/DIR-HCA/2021 tanggal 15 Januari 2021 Tentang Mutasi, Rotasi dan Promosi dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0001/KA/DIR-HCA/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Tentang Kuasa tanpa Hak Subsitusi, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0383612 tanggal 08 September 2020 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 03 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0383674 Tanggal 08 September 2020, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Sudjonggo**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dalam perbuatan hukum ini sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, berdasarkan Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut pula **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan jasa pemberian **FASILITAS KREDIT KONSUMER**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Instansi BUMD Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang para pegawainya telah memperoleh atau akan mengajukan permohonan **FASILITAS KREDIT KONSUMER**.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian **FASILITAS KREDIT KONSUMER**.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Konsumen, Bantuan Penagihan dan Pembayaran Kolektif Angsuran Kredit Konsumen (selanjutnya disebut Perjanjian) ini dengan syarat-syarat serta ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **bjb KREDIT GUNA BHAKTI** selanjutnya disebut **bjb KGB**, adalah pembiayaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **DEBITUR** berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** telah memiliki perjanjian kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji **DEBITUR** yang digunakan untuk keperluan konsumtif.
2. **bjb KREDIT PRA PURNA BHAKTI** selanjutnya disebut **bjb KPPB**, adalah pembiayaan multiguna yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **DEBITUR** dengan status sebagai **PEGAWAI** aktif berpenghasilan tetap yang akan memasuki masa pensiun sampai dengan **DEBITUR** menjalani masa pensiun. Sumber pengembalian kredit tersebut dapat berasal dari gaji **DEBITUR** pada saat **PEGAWAI** aktif dan manfaat pensiun yang disalurkan melalui **PIHAK PERTAMA** pada saat **DEBITUR** pensiun.
3. **BIAYA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KOLEKTIF ANGSURAN** adalah persentase imbalan dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang disetorkan setiap bulan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai jasa pengamanan pembayaran angsuran kredit.
4. **DEBITUR** adalah **PEGAWAI** yang mendapatkan fasilitas kredit dari **PIHAK PERTAMA** dan wajib membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit antara **PEGAWAI** dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **FASILITAS KREDIT KONSUMER** adalah fasilitas kredit **bjb KREDIT GUNA BHAKTI** beserta produk turunannya dan **bjb KREDIT PRA PURNA BHAKTI**.
6. **FORCE MAJEURE** adalah suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Perjanjian ini.
7. **HARI KERJA** adalah hari senin sampai dengan hari jumat dimana Bank Indonesia melaksanakan kegiatan kliring.
8. **PEGAWAI** adalah **PEGAWAI PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat sebagai penerima fasilitas kredit sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
9. **REKENING** adalah **REKENING** milik **PIHAK KEDUA** yang ada pada **PIHAK PERTAMA** untuk menampung pembayaran **BIAYA PENAGIHAN**.
10. **SPESIMEN** adalah contoh tanda-tangan dari pemilik atau pemegang **REKENING** yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan **FASILITAS KREDIT KONSUMER** kepada **PEGAWAI** dengan tujuan multiguna.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan rekomendasi para **PEGAWAI** untuk mendapatkan **FASILITAS KREDIT KONSUMER** kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan penagihan dan pembayaran kolektif angsuran kredit berdasarkan tagihan dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan **BIAYA BANTUAN PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KOLEKTIF ANGSURAN KREDIT** kepada **PIHAK KEDUA** atas jasa dalam melakukan bantuan penagihan dan pembayaran kolektif angsuran kredit.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga Perjanjian sah secara hukum dan masing – masing pihak baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Bawa orang – orang yang bertindak untuk dan atas nama **PARA PIHAK** adalah berwenang menandatangani Perjanjian dan dokumen lainnya yang harus dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian.
3. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setiap pergantian/perubahan kepengurusan dari **PIHAK KEDUA**, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung efektif pergantian/perubahan Pengurus.
4. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar **PARA PIHAK** ataupun perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan pihak manapun.
5. **PARA PIHAK** menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.
6. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin tidak terlibat suatu permasalahan hukum dan berjanji untuk melepaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan pihak lain yang disebabkan oleh tindakan-tindakan **PIHAK KEDUA** baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN dan **PIHAK KEDUA** bersedia membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** akibat tindakan-tindakan tersebut yang jumlahnya akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
7. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin dalam hal akibat dari penyalahgunaan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. Bawa **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, masing – masing pihak akan menjaga reputasi pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab
9. Bawa **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin telah memenuhi persyaratan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

10. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin telah memperoleh secara baik segala izin yang diperlukan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban Perjanjian ini.
11. Bawa terdapat pernyataan dari PARA PIHAK terkait Perjanjian Kerjasama **BIAYA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KOLEKTIF ANGSURAN** yang merupakan kesepakatan PARA PIHAK, dan tidak bertentangan dengan ketentuan internal masing-masing pihak.

PASAL 4
SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

1. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa keputusan pemberian **FASILITAS KREDIT KONSUMER** untuk tiap-tiap Pegawai yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya berada di tangan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menilai permohonan Para **Pegawai** yang mengajukan **FASILITAS KREDIT KONSUMER** atas kebijaksanaan dan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan ketentuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
3. **PIHAK KEDUA** setuju dengan ketentuan-ketentuan **FASILITAS KREDIT KONSUMER** yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fitur Produk **FASILITAS KREDIT KONSUMER** meliputi Plafond, Jangka Waktu, Maksimal Angsuran, Biaya Provisi dan tingkat suku bunga mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Pegawai yang mengajukan wajib membuka dan menyimpan tabungan pada **PIHAK PERTAMA** yang dapat diblokir maksimal sebesar :
 - 2 (dua) kali angsuran kredit untuk **bjb Kredit Guna Bhakti** serta produk turunannya.
 - 3 (tiga) kali angsuran kredit untuk **bjb Kredit Pra Purna Bhakti**.
 - c. **Debitur wajib**:
 - Membayar biaya provisi dan administrasi.
 - Ikut serta dalam program asuransi
 - Memenuhi seluruh dokumen yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - d. **Perjanjian Kredit** ditandatangani oleh pemohon bersama istri/suami bagi **Debitur** yang berstatus menikah.
4. **PIHAK PERTAMA** akan membuka rekening penampungan untuk pembayaran angsuran kredit para **Pegawai PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
Mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA** Data Nominatif setiap tanggal 20 tiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan bukan **HARI KERJA**, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada **HARI KERJA** berikutnya.
2. **Hak PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan **FASILITAS KREDIT KONSUMER** kepada **PEGAWAI** yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Memperoleh informasi mengenai gaji/penghasilan calon **DEBITUR** yang telah diberikan rekomendasi untuk memperoleh **FASILITAS KREDIT KONSUMER**.
 - c. Menerima setoran pembayaran angsuran **DEBITUR** untuk angsuran kredit yang tertagih.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan rekomendasi mengenai diri karyawan **PIHAK KEDUA** yang akan mengajukan **FASILITAS KREDIT KONSUMER**, terutama mengenai masa kerja, sisa masa kerja, jumlah penghasilan yang diterima, serta pernyataan dan rekomendasi **PEGAWAI** yang akan mengajukan **FASILITAS KREDIT KONSUMER**.
- b. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan **PEGAWAI**, dianataranya hak-hak **PEGAWAI** (hak pensiun, cuti, perumahan, hari tua, dll) dan kewajiban-kewajiban **PEGAWAI** (jika terdapat pinjaman **PEGAWAI** tersebut pada koperasi, bank maupun lembaga keuangan lainnya yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji di **PIHAK KEDUA** selain pinjaman yang akan diperoleh dari **PIHAK PERTAMA**).
- c. Memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pemberian **FASILITAS KREDIT KONSUMER** kepada para **PEGAWAI**.
- d. Mengizinkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing **PEGAWAI** dimaksud apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukannya.
- e. Memberikan izin kepada **PEGAWAI** yang bersangkutan (jika memang diperlukan izin dari **PIHAK KEDUA**) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan **PEGAWAI** Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama **PEGAWAI** yang bersangkutan untuk disimpan di **PIHAK PERTAMA** sampai dengan kredit lunas.
- f. Membantu kelancaran pembayaran pinjaman kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan **PERJANJIAN KREDIT** antara **PIHAK PERTAMA** dengan **DEBITUR**.
- g. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas **DEBITUR** yang bermaksud mengajukan pensiun dini, mengundurkan diri, pindah bekerja atau mutasi.
- h. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA DEBITUR** yang sudah tidak lagi bekerja pada **PIHAK KEDUA** karena pensiun dini, mengundurkan diri, pindah bekerja atau mutasi, atau diberhentikan (PHK).
- i. Mendahulukan pembayaran pinjaman kepada **PIHAK PERTAMA** dari hak-hak **PEGAWAI** yang masih berada pada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa dari **DEBITUR** kepada **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau akibat-akibat lainnya yang menyebabkan terputusnya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh **PEGAWAI** yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di **PIHAK PERTAMA**.
- k. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai penyaluran manfaat pensiun **DEBITUR** dalam hal tidak disalurkan melalui **PIHAK PERTAMA**.
- l. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setiap pergantian/perubahan kepengurusan/pejabat **PIHAK KEDUA**, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) **HARI KERJA** terhitung efektif pergantian/perubahan pengurus/pejabat.

4. Hak PIHAK KEDUA

Menerima **Data Nominatif** dari **PIHAK PERTAMA** setiap tanggal 25 tiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada **HARI KERJA** berikutnya.

PASAL 6
REKENING

1. **BIAYA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KOLEKTIF ANGSURAN** diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **REKENING PIHAK KEDUA** yang terdapat pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Setiap perubahan nomor **REKENING** dan/atau **SPESIMEN** wajib disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prosedur yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
3. Segala akibat yang muncul akibat lainnya **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan oleh karenanya membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan, baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lainnya.
4. Dana pembayaran angsuran kredit **DEBITUR** disetorkan **PIHAK KEDUA** kepada **REKENING PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan lain-lain komunikasi yang dibuat sehubungan Perjanjian Kredit harus dilakukan dengan surat, faksimili atau dengan cara tertulis lainnya. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap pihak dalam Perjanjian Kredit harus dikirimkan kepada pihak tersebut pada nomor faksimili atau alamat, sebagai berikut :
Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.,
Kantor : Cabang Utama Bandung
Alamat : Jl. Braga No.12, Bandung
Telepon : 022-423655
Faksimili : 022-4206944

DEBITUR :

Nama : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
Alamat : Jl. Jakarta No. 27 Kebon Waru, Kec. Batununggal, Bandung
Telepon : 022-7272185
Faksimili : 022-7206839

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimile : "OK";
 - d. Hasil e mail : "*Message Sent*"Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
4. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat – menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing – masing pihak, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
5. Pihak yang mengirimkan Pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

PASAL 8 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) **HARI KERJA** sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka paling lambat 30 (tiga puluh) **HARI KERJA** sebelum pengakhiran perjanjian harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya dengan tidak mengurangi segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah terjadi sebelum pengakhiran perjanjian ini untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk bertanggung jawab secara penuh atas kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini termasuk maupun tidak terbatas pada menjamin tidak membebaskan angsuran kredit yang masih berjalan sampai dengan jangka waktu kewajiban/kredit berakhir.
4. **PIHAK PERTAMA** perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama.
5. Terhadap prestasi pekerjaan yang sudah berlangsung sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian ini **PARA PIHAK** mengakui dan tunduk pada Perjanjian dan Adendum/Perubahan.

PASAL 9 **FORCE MAJEURE**

1. **FORCE MAJEURE** adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kredit ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, dan terorisme.
2. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan **FORCE MAJEURE** sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang mengalami **FORCE MAJEURE** harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak yang mengalami **FORCE MAJEURE** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.

3. **FORCE MAJEURE** tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akibat **FORCE MAJEURE** dengan ketentuan penundaan akibat **FORCE MAJEURE** tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, Pihak yang mengalami **FORCE MAJEURE** tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaiakannya.
5. Apabila Pihak yang mengalami **FORCE MAJEURE** tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, dapat menyebabkan **FORCE MAJEURE** tidak diakui oleh Pihak lainnya.

PASAL 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata sepakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Bandung.
3. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajiban lainnya menurut Perjanjian.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 15 (Lima belas) **HARI KERJA**.

PASAL 11 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan penggunaan Pasal 1266 KUH Perdata sepanjang mengenai ketentuan – ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan pengadilan atau hakim yang mengakhiri Perjanjian ini.
2. Kesepakatan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian wajib dibuat secara tertulis dan berlaku sebagai Adendum dan merupakan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Tanpa mengesampingkan Pasal 8 Perjanjian ini, Perjanjian berakhir karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
 - b. Kesepakatan kedua belah pihak.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan Hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 11
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam surat-menyurat atau addendum Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Perjanjian (addendum) dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.


PASAL 12
LAIN-LAIN

1. Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan suatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian **PARA PIHAK**, sehingga bukti secara bagaimanapun juga tidak diperlukan.
2. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini serta semua biaya materai apapun juga menjadi beban **PARA PIHAK** secara prorata.
3. Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.
4. Hal-hal mengenai Fitur Produk **bjb** KGB dan **bjb** KPPB meliputi Plafond, Jangka Waktu, Maksimal Angsuran, Biaya Provisi dan tingkat suku bunga serta biaya lainnya akan diatur di dalam lampiran tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Setiap terjadinya pergantian pejabat yang bertindak mewakili **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya beralih ke pejabat penggantinya. Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa Penunjukkan dari Perusahaan/Instansi dan bukan pada pribadi pejabat dengan memperhatikan jangka waktu surat kuasa sebelumnya.
6. Lampiran-lampiran berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, antara lain :
 - a. Lampiran 1 : Persyaratan Pengajuan Fasilitas Kredit Konsumen
 - b. Lampiran 2 : Laporan Realisasi Bulanan
 - c. Lampiran 3 : Surat Pernyataan dan Rekomendasi
 - d. Lampiran 4 : Daftar Rekening Penampung Pembayaran Angsuran Pinjaman

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) salinan.

PIHAK PERTAMA
PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Cabang Utama Bandung


Jadi Kusmaryadi

PIHAK KEDUA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Jawa Barat



LAMPIRAN

PERJANJAIN KERJA SAMA ANTARA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

DENGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT

Nomor : 1074/UBA-KON/2021

Nomor : W.11-UM.01.01-10522

Tanggal 15 Desember 2021

Lampiran 1

Persyaratan Pengajuan Fasilitas Kredit Konsumen

Persyaratan Administrasi Kredit :

1. Mengisi Formulir Permohonan Kredit beserta lampirannya;
2. Asli surat Keputusan Pengangkatan pegawai/ karyawan tetap;
3. Asli surat rekomendasi yang disetujui oleh atasan langsung;
4. Kartu Taspen (Tabungan Asuransi Pensiun)/ Kartu BPJS Ketenagakerjaan;
5. *Copy ledger* gaji terakhir atau yang dipersamakan yang telah dilegalisir oleh bendahara gaji;
6. Untuk Debitur yang pengajuan plafond kreditnya diatas Rp.100juta, agar dilengkapi dengan NPWP debitur tersebut;
7. *Copy* Kartu Tanda Pegawai/ *name tag*;
8. *Copy* Kartu Tanda Penduduk (dalam hal Calon Debitur telah menikah, maka Calon Debitur wajib melampirkan Kartu Tanda Penduduk suami atau istri yang masih berlaku);
9. *Copy* Kartu Keluarga;
10. *Copy* Buku Nikah;
11. *Copy* surat/akta nikah;
12. Asli surat persetujuan istri/suami (apabila telah menikah);
13. 2 (dua) lembar pas photo terbaru pemohon beserta suami/istri ukuran 3x4 cm;
14. Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamat tidak sama;
15. Surat Kuasa Pemotong Gaji.

Lampiran 2
Laporan Realisasi Bulanan

Setiap tanggal 25 bersamaan dengan pengiriman potongan kuintansi dan tagihan, juga dikirimkan beberapa data laporan debitur yang dilaporkan oleh Kantor Cabang setempat yang didalamnya meliputi informasi sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Kantor Cabang / KCP	No Rekening Gaji	No Rekening Kredit	No Reff Kredit	Plafond	Baki Debit	Angsuran	Jangka Waktu	Tanggal Awal Kredit	Tanggal Akhir Kredit	New/ Topup

Lampiran 3
Surat Pernyataan dan Rekomendasi

SURAT PERNYATAAN DAN REKOMENDASI

Dengan ini menyatakan :

1. Menyatakan bahwa permohonan adalah benar karyawan/ pegawai di lingkungan instansi/ dinas/ kesatua/ perusahaan kami.
2. Merekendasikan kepada pemohon tersebut untuk dapat mengajukan permohonan kredit ke bank bjb KC/KCP.....
3. Menyatakan bersedia menjamin kelancaran pengembalian kredit dimaksud dengan melakukan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya dari pemohon tersebut di atas yang selanjutnya akan disetorkan ke bank bjb KC/KCP.
4. Apabila terjadi sesuatu hal karenanya, kami akan beranggung jawab untuk melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenang kedinasan/ jabatan kami.
5. Pernyataan dan rekomendasi ini kami buat atas nama jabatan dan dengan demikian apabila dikemudian hari terjadi penggantian jabatan dengan sendirinya pernyataan ini mengikat pejabat pengganti.

Mengetahui
Pimpinan/ Atasan

Juru Bayar Gaji/ Bendahara

9

Lampiran 4

Daftar Rekening Penampungan Pembayaran Angsuran Pinjaman

DAFTAR REKENING PENAMPUNG PEMBAYARAN ANGSURAN				
No	Nama Cabang	Kode Cabang	Cabang/KCP	No Rekening